



RINGKASAN

WILIFEBRI SANRA. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak PT IPT oleh Berka Adira Freda *Consulting*. *Fulfillment of Annual Income Tax of PT IPT by Berka Adira Freda Consulting*. Dibimbing oleh HAQI FADILLAH dan IMAN FIRMANSYAH.

Pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar, salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan. Badan atau perusahaan merupakan Subjek Pajak dalam negeri dimana Wajib Pajak Badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan. Wajib Pajak Badan dalam negeri wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menyajikan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal setiap akhir tahun. Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan oleh Wajib Pajak Badan karena terdapat perbedaan penghitungan laba menurut komersial dan laba menurut fiskal. Rekonsiliasi fiskal juga perlu dilakukan untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan yang terutang.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BAF *Consulting* yang berlokasi di Jalan Margasatwa Raya No. 10C, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan pada 20 Januari 2020 sampai 20 Maret 2020. Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah menguraikan prosedur rencana kerja BAF *Consulting*, proses rekonsiliasi fiskal laporan keuangan serta mekanisme perhitungan PPh Badan, pembayaran PPh Badan terutang hingga pelaporan SPT Tahunan.

PT IPT menggunakan jasa BAF *Consulting* untuk membantu menyusun laporan keuangan tahunan, menghitung PPh Badan terutang dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dalam memenuhi kewajiban kliennya tersebut, BAF *Consulting* melakukan 14 tahapan dalam prosedur rencana kerjanya. BAF *Consulting* melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan PT IPT sehingga menghasilkan koreksi positif dan koreksi negatif. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal maka didapatkan laba fiskal untuk menghitung PPh Badan yang terutang. Perhitungan PPh yang terutang tersebut menggunakan tarif Pasal 31 E ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 sedangkan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2020 menggunakan tarif baru sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pembayaran PPh terutang dilakukan melalui *e-Billing* dan pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui *e-Filling* di *website* Direktorat Jenderal Pajak.

Kata kunci: PPh Badan, Rekonsiliasi Fiskal, SPT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.